

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Inegratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Budhijanto, Danrivanto. *Revolusi Cyberlaw Indonesia. Pembaruan dan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Dunkel, Frieder, Joanna Gryzwa-Holten, eds. *Restorative Justice and Mediation in Penal Matters*. Germany: Forum Verlag Godesberg, 2015. Kindle.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Press Universitas Diponegoro, 2015.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi. Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

B. Hasil Penelitian/ Tugas Akhir dan Artikel Jurnal

- Afriado, Mahrizal. "Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh." *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 02 (2016).

- Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Al-Adl*, Vol. X No. 2 (Juli 2018).
- Danendra, Ida Bagus Kade. "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia." *Lex Crimen* Vol.1 No.4 (Oktober-Desember 2012).
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *UBELAJ*, Vol.3 No.2 (Oktober 2018).
- Gemilang, Mochamad Fajar. "Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri." *Jurnal Ilmu Kepolisian Vol.13 Nomor 3* (Desember 2019).
- Harman, Roy, Asa Ari, dan Afridawati. "Perbandingan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif." *Journal of Islamic Law*. Vol. 2 No. 1 (Desember 2020).
- Hartanto, Djoko Budiarto, dan Hyronimus Rhiti. " Penerapan Restorative Justice Kepolisian terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Dunia Digital." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* Vol.2 No.2 (November 2022).
- Hasan, Hasbi. "Penerapan Keadilan restorative dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *JHP* Vol.2 No.2 (2013).
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>.
- Kharisma, Dona Budi. "Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal RechtsVinding* Vol.11 No.1 (April 2023).
- Kristian dan Christine Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia." *Jurnal Mimbar Justitia* Vol. I No. 02 (2015).
- Kurnia, Djarot Indra, Nashriana, dan Mada Apriandi Zuhir. "Implementasi Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palembang." *Lex Lata* Vol.1 No.2 (2019).
- Luntungan, Brammy Edwin."Tindakan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana." *Journal Scientia De Lex* Vol.10 No.4 (Mei 2023).

- Wulandari, Cahya. "Dinamika *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* Vol.10 No.10 (2020). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.
- Prayitno, Kuat Puji. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *in Concreto*)." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12 No.3 (September 2012).
- Ratnaya, I Gede. "Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dan Cara Antisifasinya," *JPTK* Vol.8 No.1 (Januari 2011). <https://doi.org/10.23887/jptk-undiksha.v8i1.2890>.
- Simamora, Fidelis P., Lewister D. Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis. "Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Atas Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial." *Jurnal Retenrum*, Vol.1 No.02 (Februari 2020).
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia (Implementation of restorative Justice in Indonesian Narcotics Cases)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.2 No.7 (2021).
- Pratiwi, Verticallya Yuri S.E. dan Dey Ravena. "Kebijakan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial." Bandung Conference Series: Law Studies Vol.2 No.1 (2022).
- Safitiri, Masna Nuros dan Eko Wahyudi. "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial sebagai Implementasi Asas *Ultimum Remedium*." *Jurnal Esensi Hukum* Vol.4 No.1 (Juni 2022).
- Santosa, Rudi. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penghinaan dalam Pencemaran Nama Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan Pendekatan Konsep *Restorative Justice*." *Legal Spirit* Vol.6 No.1 (Juni 2022).
- Senen, Zulafiff. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip keadilan Restorative." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Suhaimi. "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia*. Vol. 19 No. 2 (Desember 2018).
- Surya, I Kadek Adi. "Penegakan Hukum terhadap undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa khususnya dalam Pencemaran Nama Baik yang dilakukan melalui Media Elektronik.” *Jurnal Raad Kertha* Vol. 6 No. 1 (Februari - Juli 2023).

Syahrin, M. Alvin. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System).” *MHN* Vol.48 No.1 (2018). <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.

Valeta, Echa. “Penerapan *Retorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian perkara pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang ITE di Kepolisian Daerah Riau.” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022.

C. Artikel, Majalah, atau Koran

Latifah, Marfuatul. “Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya,” *Info Singkat*, Mei, 2019.

Mainake, Yosephus dan Luthvi Febryka Nola. “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Info Singkat*, Agustus, 2020.

Nola, Luthvi Febryka. “Surat Edaran dan Telegram Kapolri terkait Penanganan tindak pidana ITE.” *Isu Sepekan*, Februari, 2021.

Suhayati, Monika. “Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama Baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE.” *Info Singkat*, Maret, 2021.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 36/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 50/PUU-VI/2008.

Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat Telegram Kapolri Nomor ST/339/II/RES.1.1.1/2021 tentang Langkah Penegakan Hukum Kejahatan Siber, *Hoax*, Ujaran Kebencian, *Black Campaign* dalam Tahapan Masa Pilkada 2020.

E. Internet

Detiknews. “Ini Isi Lengkap Surat Edaran Kapolri soal Penanganan Perkara UU ITE” September 28, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite>.

ETC GRAZ. “Rights of Crime Victims to have Access to Justice - a Comparative Analysis.” Diakses pada Juni 6, 2023. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/austria-rights-of-crime-victims-justice_en.pdf.

European Forum for Restorative Justice. "Restorative Justice in a Nutshell." Diakses pada Juni 6, 2023. <https://www.euforumrj.org/en/restorative-justice-nutshell>.

Fisip UI. "Cyber Crime Meningkat Tajam di Masa Pandemi." diakses pada September 28, 2022. <https://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi/>.

Hukumonline.com. "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia." diakses pada Februari 1, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-oleh-jecky-tengens-sh->.

IPOS Research. "Victim Offender Mediation in Germany (TOA)." diakses pada Januari 30, 2023. <https://www.ipos-research.eu/victim-offender-mediation-toa>.

Komnasham. "Overcrowding Rutan/Lapas, Sumber Pelanggaran HAM." diakses pada September 27, 2022. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1916/overcrowding-rutan-lapas-sumber-pelanggaran-ham.html>.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. "Agus Widjojo: Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif," diakses pada Juni 6, 2023. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif>.

Pusiknas Bareskrim Polri. "Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat." diakses pada September 27, 2022. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat.

Specific Programme Criminal Justice European Commission. "Restorative Justice in Germany." Diakses pada Juni 6, 2023. http://3e-rj-model.web.auth.gr/files/national_reports/Germany.pdf.

Restorative Justice Exchange. "Victim-Offender Mediation in Austria." Diakses pada Juni 6, 2023. <https://restorativejustice.org/rj-archive/victim-offender-mediation-in-austria/>.

Universitas Diponegoro. "Partisipasi Masyarakat dan Keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Diakses pada 6 Juni 2023. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/10847/1/Partisipas%20Masyarakat%20dan%20Keadilan%20Restoratif.pdf>.

Universitas Muhammadiyah Malang. “Perbandingan Sistem Hukum *Common Law*, *Civil Law* dan *Islamic Law* dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir.” Diakses pada Juni 6, 2023.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/download/5993/5504/15962>.

Universitas Negeri Gorontalo. “Partisipasi dalam Perspektif Kebijakan Publik.” diakses pada Juni 6, 2023.
https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/327/Partisipasi-Dalam-Perspektif-Kebijakan-Publik.pdf.

University of Arkansas at Pine Bluff. “The Six Step Problem Solving Model.” Diakses pada Juni 2, 2023.
<https://www.uapb.edu/sites/www/Uploads/Assessment/webinar/session%203/NewFolder/6%20Step%20Problem%20Solving%20Process.pdf>.